



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Ardiansyah, S.Pd
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gandari Ds. Narmada Kec.Narmada Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Ardiansyah, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 663/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADI ARDIANSYAH, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana pembantuan dalam penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo pasal 56 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI ARDIANSYAH, S.Pd dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nosin : JM11E1080458, Noka : MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan nomor registrasi Polisi DR 2297 CS, nama pemilik IDA AYU NYOMAN SULASMI, SMD.KEB alamat Jl. RA.KartiniGg Komodo V No. 8 MonjokGeria RT 3/221 Kel.Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram.
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.

dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WIRO ARIANTO SAPUTRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI ADRIANSYAH, S.Pd pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di perempatan pinggir jalan Raya Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili membantu melakukan kejahatan membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa plat nomor kendaraan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendapat telpon dari sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA (penuntutan dilakukan terpisah) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. AGUS WANDI (penuntutan dilakukan terpisah) dan menanyakan apakah ada menjual sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. AGUS WANDI dengan mengirimkan gambar/ foto sepeda motor yang akan dijual dengan harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut dan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA menyetujui hal tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA menemui sdr. AGUS WANDI di perempatan pinggir jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Setelah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA telah mengecek fisik sepeda motor yang ditawarkan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan dengan 2 (dua) buah kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok dan hanya dilengkapi STNK kemudian terjadi tawar menawar dan tercapai kesepakatan dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan uang pembayaran sepeda motor kepada sdr. AGUS WANDI. Kemudian sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA juga memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisi / imbalan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor sejenis di pasaran adalah mencapai kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya kendaraan namun dikarenakan harganya yang murah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA tetap membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa memperoleh keuntungan dari sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA karena telah membantu mencarikan sepeda motor dengan harga murah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb tersebut hilang pada saat sdri. IDA AYU NYOMAN SULASMI A.Md. Keb sedang diparkir di halaman Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab Lombok Barat saat sedang bekerja pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 antara pukul 07.30 – 14.00 wita sehingga sdri. IDA AYU NYOMAN SULASMI A.Md. Keb menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan korban adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama saksi sendiri yaitu IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang saksi simpan di Jok sepeda motor.
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab.Lombok Barat.
- Ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor saksi yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance.
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di areal parkir Puskesmas Banyumulek dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup dan posisi standar samping dengan kepalka menghadap ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur dan saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang bekerja melayani pasien di dalam ruangan di Puskesmas dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor nya telah hilang pada sekitar pukul 14.00 wita saat hendak pulang kantor.

- Bahwa Jarak saksi dengan sepeda motor tersebut adalah sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di Jl. AA Gede NGurah Kota Mataram dan ternyata kunci kontak nya tidak sesuai dengan kunci jok sehingga didapat kesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan merusak kunci kontak dan saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual ke beberapa orang karena suami saksi IDA WAYAN DAUH ADI SUCIPTA secara kebetulan menemukan sendiri sepeda motor tersebut yang ternyata yang menguasai terakhir adalah saksi WIRO ARIYANTO yang mengaku membelinya dari orang lain.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak mengalami perubahan fisik hanya plat nya saja yang sudah dilepas dan pada bagian kunci kontak nya sudah diganti.
- Bahwa Atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Ida Wayan Dauh Adi Sucipta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Istri saksi adalah merupakan korban adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang di simpan di Jok sepeda motor.
- Bahwa Istri saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab.Lombok Barat
- Bahwa Ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor tersebut yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance.
- Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jl. AA. Gede Ngurah dimana saat itu saksi sedang berada di bengkel milik saksi dan kebetulan saksi melihat ada orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang mirip sekali dengan sepeda motor milik istri saksi yang hilang sehingga saksi langsung mengejar orang tersebut dan karena saksi melihat ciri khusus sepeda motor milik istri saksi ada pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi merasa yakin dan menghadang sepeda motor tersebut. Kemudian saksi menanyakan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengaku bernama WIRO HARIYANTO SAPUTRA dan menanyakan mengenai STNK sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengeluarkan STNK nya dan benarlah STNK tersebut atas nama istri saksi dan ketika saksi menanyakan mengenai dimana membeli sepeda motor tersebut orang tersebut mengaku membeli sepeda motor tersebut dari sdr. AGUS dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan saksi WIRO SAPUTRA mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN yang kemudian dijual lagi kepada sdr. NURUDIN dan saksi NURUDIN menjual kembali darisdr. HAMBALI dan sdr. HAMBALI menjual kembali kepada sdr. AGUS selanjutnya sdr. AGUS menjual kembali kepada sdr. WIRO SAPUTRA, dan saksi mendapat informasi bahwa sdr. NURUDIN membeli dari sdr. JOHAN DENGAN HARGA Rp. 4.500.000,- dimana sdr. NURUDIN menjual kepada sdr. JOHAN dengan harga Rp. 5.250.000,- dan sdr. HAMBALI menjual kepada sdr. AGUS dengan harga Rp. 5.650.000,- sedangkan sdr. AGUS menjual kepada sdr. WIRO SAPUTRA dengan harga Rp. 5.750.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

3. Saksi Barita Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat dan awalnya yang ditangkap adalah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN.
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi Atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI, Amd. Keb dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA di sekitar jl. Abian Tubuh Kota Mataram;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi mengetahui penguasaan sepeda motor Kemudian saksi menemukan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang diamankan oleh sdr. IDA WAYAN DAUH terse pemilik sepeda motor dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA dimana kemudian saksi melakukan pengembangan dimana sdr. WIRO mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. ADI ARDIANSYAH sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ADI ARDIANSYAH yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS WANDI dan sdr. AGUS WANDI mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. HAMBALI dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap sdr. HAMBALI dimana kemudian sdr. HAMBALI mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dan sdr. NURUDIN mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. JOHAN namun sdr. JOHAN tidak berhasil ditemukan. Namun belakangan sdr. JOHAN sudah berhasil ditangkap.
- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa sdr. WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari sdr. AGUS WANDI melalui sdr. ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah dan sdr. AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa Para pelaku mengetahui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat namun dikarenakan harganya yang murah maka para pelaku tetap ingin mendapatkan untung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Idham Khalid, S.Kep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat dan awalnya yang ditangkap adalah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi Atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI,Amd. Keb dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA di sekitar jl. Abian Tubuh Kota Mataram;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi mengetahui penguasaan sepeda motor Kemudian saksi menemukan sdr.WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang diamankan oleh sdr. IDA WAYAN DAUH terse pemilik sepeda motor dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.WIRO ARIANTO SAPUTRA dimana kemudian saksi melakukan pengembangan dimana sdr. WIRO mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr.ADI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.ADI ARDIANSYAH yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara.Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.AGUS WANDI dan sdr. AGUS WANDI mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. HAMBALI dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap sdr.HAMBALI dimana kemudian sdr. HAMBALI mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr.NURUDIN dan sdr. NURUDIN mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr.JOHAN namun sdr.JOHAN tidak berhasil ditemukan.Namun belakangan sdr.JOHAN sudah berhasil ditangkap.

- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa sdr. WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari sdr. AGUS WANDI melalui sdr. ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah dan sdr. AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.
 - Bahwa Para pelaku mengetahui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat namun dikarenakan harganya yang murah maka para pelaku tetap ingin mendapatkan untung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
5. Saksi Agus Wandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah sdr.HAMBALI.Bahwa saksi kenal dengan sdr.HAMBALI sejak dua minggu yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, nosin dan noka cocok dengan STNK dan kuncinya ada dua yaitu kunci kontak dan kunci jok;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr HAMBALI mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui bahwa sdr HAMBALI mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa ketika diajak oleh petugas kepolisian berhasil menangkap sdr HAMBALI.
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan ada yang mencari sepeda motor dengan tanpa surat sehingga saksi langsung menjualnya kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama IDA AYU NYOMAN SULASMI;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh saksi HAMBALI bahwa sepeda motor tersebut adalah macet kredit sehingga saksi mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi Wiro Arianto Saputra Alias Wiro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah saksi AGUS WANDI yang mana saksi dikenalkan oleh terdakwa ADI ARDIANSYAH
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Beat warna Pink Hitam tanpa dilengkapi plat kendaraan sedangkan no rangka dan no mesin saksi tidak ingat karena saksi tidak pernah mengecek atau memeriksa secara detail kondisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian setelah saksi diajak untuk mencari orang yang menjual sepeda motor tersebut barulah saksi mengetahui hal tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi beli adalah tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, kunci sebanyak 2 (dua) buah dimana kunci depan dan kunci jok berbeda. Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan saksi sedang membutuhkan sepeda motor sedangkan dana yang dimiliki pas-pasan.
- Bahwa saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama IDA AYU NYOMAN SULASMI.
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh saksi HAMBALI bahwa sepeda motor tersebut adalah macet kredit sehingga saksi mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa ADI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita meminta untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa ADI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor yang saksi cari sudah ada selanjutnya saksi meminta bantuan saksi YUDI PRANATA IRFAN untuk mengantarkan saksi ke Narmada untuk bertemu dengan terdakwa ADI ARDIANSYAH dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Mantang dan bertemu dengan saksi AGUS WANDI yang sudah menunggu sebelumnya melalui komunikasi dengan terdakwa ADI ARDIANSYAH Setelah melakukan pengecekan dan mencocokkan STNK sepeda motor tersebut saksi lalu membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan upah kepada terdakwa ADI ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pun pulang, keesokan harinya saat saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut saksi diberhentikan oleh seseorang yang mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri dan saksi pun memberitahukan bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi AGUS WANDI melalui terdakwa ADI ARDIANSYAH dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan saksi diajak untuk mencari terdakwa ADI ARDIANSYAH dan saksi AGUS WANDI dan lain-lain.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan kwintasi pembelian dan tidak ada perjanjian tertulis hanya disaksikan oleh terdakwa ADI ARDIANSYAH dan saksi YUDI PRANATA IRFAN
- Bahwa Saksi mengetahui harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut adalah berkisar Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 11.000.000,-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

7. Saksi Yudi Pranata Irfan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantarkan teman saya saksi Wiro Arianto Saputra membeli sepeda motor dari saksi Agus Wandu dan saya baru mengetahui saat ini sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi Wiro membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wita di pinggir jalan Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi beli adalah tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, sedangkan nomor mesin dan nomor rangkanya saya tidak tahu.
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Wiro mencocokkan STNK sepeda motor tersebut dengan kondisi Sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi Wiro membeli sepeda motor tersebut dan saat pembelian tersebut saksi tidak melihat ada kwitansi pembayarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA mencari sepeda motor dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah saksi AGUS WANDU dan Terdakwa kenal dengan saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA awalnya dikenalkan oleh saksi YUDHI PRANATA IRFAN ALS YUDI sekitar awal Juni 2019 dan hubungan nya hanya sekedar pertemanan karena sama-sama berasal dari Bima. Sedangkan sdr. AGUS WANDU terdakwa kenal sekitar bulan Juni 2019 karena sebelumnya pernah membeli sepeda motor kepada saksi AGUS WANDU;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan sepeda motor sehingga kemudian terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi AGUS WANDU, lalu sekitar jam 20.00 wita saksi AGUS

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI mengirim foto yang ditawarkan kepada terdakwa beserta harga pembukanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan foto tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA dan ternyata saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA setuju dan meminta tolong kepada terdakwa agar pembelannya dapat dilakukan malam ini juga sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi AGUS WANDI dan ternyata saksi AGUS WANDI setuju dan bersepakat akan bertemu di perempatan pinggir jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sehingga terdakwa menghubungi saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA untuk menemui terdakwa. Tidak lama kemudian dating saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA yang dibonceng oleh saksi YUDHI PRANATA IRFAN dan kemudian bertemu dengan saksi AGUS WANDI yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan oleh saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA dicek STNK nya apakah sesuai dengan fisik, No Rangka dan No. Mesinnya. Kemudian setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harganya menjadi Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi AGUS WANDI sebelum bubar saksi Wiroarianto Saputra memberikan komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa Jual beli tersebut adalah untuk sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan beserta STNK dan 2 (dua) kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok.
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penghubung / perantara antara saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA yaitu orang yang membeli sepeda motor tersebut dan saksi AGUS WANDI selaku orang yang menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Darimana saksi AGUS WANDI mendapatkan sepeda motor tersebut, dan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan nomor plat kendaraan, kunci motor ada dua buah yaitu kunci kontak dan kunci jok, dan kondisi aki dalam keadaan matidanterdakwa hanya dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK karena kreditnya macet, tetapi saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA mau membeli sepeda motor tersebut walaupun hanya dilengkapi dengan STNK dikarenakan kondisinya yang masih bagus dan harganya yang murah.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mencari sepeda motor tersebut hanya untuk membantu saja dan agar mendapatkan komisi dari penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa harga Rp. 5.750.000,- adalah pantas karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat seperti BPKB dan hanya STNK nya saja dan harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah harga jualnya mencapai Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nosin :JM11E1080458, Noka :MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan nomor registrasi Polisi DR 2297 CS, nama pemilik IDA AYU NYOMAN SULASMI, SMD.KEB alamat jl. RA.KartiniGg Komodo V No. 8 MonjokGeria RT 3/221 Kel.Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama saksi sendiri yaitu IDA AYU NYOMAN SULASMI A.Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang saksi simpan di Jok sepeda motor pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab.Lombok Barat;
- Bahwa Saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Tim dari Polres Lombok Barat terhadap para pelaku yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penadahan, yaitu WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Polres Lombok Barat terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa sdr. WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari sdr. AGUS WANDI melalui sdr. ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah dan sdr. AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
- Bahwa, yang menjual motor kepada saksi Wiro Arianto Saputra adalah sdr. AGUS WANDI yang mana saksi Wiro Arianto Saputra dikenalkan oleh terdakwa ADI ARDIANSYAH
- Bahwa Terdakwa membantu sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA mencari sepeda motor dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah sdr. AGUS WANDI dan Terdakwa kenal dengan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA awalnya dikenalkan oleh sdr. YUDHI PRANATA IRFAN ALS YUDI sekitar awal Juni 2019 dan hubungan nya hanya sekedar pertemanan karena sama-sama berasal dari Bima. Sedangkan sdr. AGUS WANDI terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal sekitar bulan Juni 2019 karena sebelumnya pernah membeli sepeda motor kepada sdr. AGUS WANDI;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penghubung / perantara antara sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yaitu orang yang membeli sepeda motor tersebut dan sdr. AGUS WANDI selaku orang yang menjual sepeda motor dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan nomor plat kendaraan, kunci motor ada dua buah yaitu kunci kontak dan kunci jok, dan kondisi aki dalam keadaan mati dan terdakwa hanya dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA membeli motor tersebut dari Sdr. AGUS WANDI seharga Rp 5.750.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik motor sebenarnya yaitu Saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo.

Pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 480 ayat (1) KUHP;

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa Adi Adiansyah, S.Pd yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa Adi Adiansyah, S.Pd telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa Adi Adiansyah, S.Pd adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi Barita Padang, saksi IDHAM KHALID, S.Kep dan juga keterangan Terdakwa yang merupakan Tim dari Polres Lombok Barat melakukan interogasi terhadap sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang menguasai sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tersebut dan kemudian saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA mengakui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari saksi AGUS WANDI melalui terdakwa ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah. Kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa sdr. AGUS WANDI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr.NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa PaokMotong Kec.Masbagik Kab. Lombok Timur dan terdakwa. NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu “membeli yang diketahuinya atau” telah terpenuhi

Ad.3. yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi IDA AYU NYOMAN SILASMI, A.Md. Keb, saksi mulai menyadari sepeda motor Honda New Beat No pol 2297 CS warna Magenta Hitam beserta 1(satu) lembar STNK nya yang di simpan di Jok sepeda motormilik saksi yang diparkir di areal paker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lobartelah hilang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita dimana posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Saksi IDA AYU NYOMAN SULASMI A.Md.Keb baru menyadari sepeda motor tersebut telah lenyap pada saat hendak pulang kantor mendapati sepeda motornya sudah tidak ada dihalaman puskesmas tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA WAYAN DAUH ADI SUCIPTA yang merupakan suami dari saksi IDA AYU NYOMAN SULASMI dirinya melihat seseorang melintas di depan bengkel milik saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang mirip sekali dengan sepeda motor milik istri saksi yang hilang sehingga saksi langsung mengejar orang tersebut dan karena saksi melihat ciri khusus sepeda motor milik istri saksi ada pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi merasa yakin dan menghadang sepeda motor tersebut. Kemudian saksi menanyakan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengaku bernama WIRO HARIYANTO SAPUTRA dan menanyakan mengenai STNK sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengeluarkan STNK nya dan benarlah STNK tersebut atas nama istri saksi dan ketika saksi menanyakan mengenai dimana membeli sepeda motor tersebut orang tersebut mengaku membeli sepeda motor tersebut dari sdr. AGUS dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian untuk menindak lanjuti hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Barita Padang dan saksi IDHAM KHALID, S.Kep yang merupakan Tim dari Polres Lombok Barat melakukan interogasi terhadap sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang menguasai sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tersebut dan kemudian sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA mengakui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari saksi AGUS WANDI melalui terdakwa ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah. Kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa sdr. AGUS WANDI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa PaokMotong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur dan terdakwa. NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yaitu “yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Pasal 56 KUHP:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari Pasal 56 KUHP adalah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu. Menurut R Soesilo, orang dinyatakan bersalah membantu melakukan (*medeplichtige*) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan dan harus dipastikan, elemen sengaja harus terdapat dalam perbuatan tersebut (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 76);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membantu saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA dalam jual beli sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tersebut dengan mengenalkan saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA uyang ingin membeli sepeda motor dengan harga murah dan tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kepada saksi AGUS WANDI selaku pihak yang menjual sepeda motor tersebut dimana tercapai kesepakatan dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA pembelian sepeda motor tersebut dibayarkan melalui terdakwa dan terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nosin : JM11E1080458, Noka :MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan nomor registrasi Polisi DR 2297 CS, nama pemilik IDA AYU NYOMAN SULASMI, SMD.KEB alamat jl. RA.KartiniGg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel.Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram, dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara WIRO ARIANTO SAPUTRA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WIRO ARIANTO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian secara finansial kepada korban
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Ardiansyah, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan dalam penadahan sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Ardiansyah, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nosin : JM11E1080458, Noka :MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan nomor registrasi Polisi DR 2297 CS, nama pemilik IDA AYU NYOMAN SULASMI, SMD.KEB alamat jl. RA.Kartini Gg Komodo V No. 8 MonjokGeria RT 3/221 Kel.Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram.
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.**dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WIRO ARIANTO SAPUTRA**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. M.Hum , Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra,S.H.,M.Hum

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 663Pid.B/2019/PN Mtr